



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/pemohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Nurvadilla : Tempat lahir di Tameng, tanggal 20 September 1996, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, , Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 27 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada hari tersebut dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Luwu pada tanggal 20 September 1996, anak perempuan dari nama Ayah **Allang Tandi Langi** dan Ibu **Naisa**, sebagaimana bukti dari akta lahir No 4.217/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/IV/2011 tertanggal 01 April 2011 dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan bahwa sesuai nama pemberian orang tua dari lahir, dimana keluarga dan kerabat sangat akrab dengan nama tersebut, namun sempat adanya kesalahan penulisan nama dari tim administrasi di Sekolah sehingga adanya perubahan nama dari yang seharusnya, dan kemudian sesuai dengan pesan orang tua Allang Tandi Langi untuk mencantumkan namanya dalam nama Pemohon. Adapun Nama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon kehendaki dari nama asal **Nurvadilla** di ganti menjadi **Nirvadilla Tandi Langi**.

3. Bahwa untuk pergantian nama pemohon yang mengikuti nama pemberian orang tua dari lahir dan mencantumkan nama orang tua dari **Nurvadilla** di ganti menjadi **Nirvadilla Tandi Langi** menurut pasal 52 undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat pemohon.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal **Nurvadilla** di ganti menjadi **Nirvadilla Tandi Langi**
3. Memerintahkan Kepada Pengawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Akte Kelahiran lahir No 4.217/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/IV/2011 tertanggal 01 April 2011 dari semula tercatat atas nama **Nurvadilla** di ganti menjadi **Nirvadilla Tandi Langi**
4. Membayar Biaya Menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurvadilla, NIK: 731708600960001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.217/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/IV/2011 tanggal 4 Juni 2014, atas nama Nurvadilla, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317082005110005, tanggal 12 Maret 2020, atas nama kepala keluarga Allang Tandi Langi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Ijaza Sarjana atas nama Nurvadilla, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Allang Tandi Langi, NIK: 7317082108640001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Naisa, NIK: 7317087112710002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
7. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung dari Kepala Desa Tiromanda Nomor 139/SK/DT/IV/2023 tanggal 26 April 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi buku tabanas PT. Bank Sulselbar atas nama Nurvailla, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, Fotocopy bukti surat telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan dokumen Asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Naisa:**

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1996;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penggantian nama yaitu dari Nurvadilla menjadi Nirvadilla Tandi Langi;
- Bahwa nama pemohon dalam KTP bernama Nurvadilla sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon juga bernama Nurvadilla;
- Bahwa Pemohon selama ini tinggal Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu namun ekarang tinggal di Makasar;
- Bahwa Pemohon sekarang kerja di Ruang Guru;
- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti namanya karena mau mengikuti pemberian nama orang tuanya sejak lahir yaitu Nirvadilla Tandi Langi dan juga, Keluarga dan kerabat sudah akrab dengan nama tersebut;
- Bahwa pemberian nama dari orang tuanya yaitu Nirvadilla Tandi Langi beruba menjadi Nurvadilla karena ada kesalahan penulisan dari tim administrasi di sekolah sehingga adanya perubahan nama dari yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah pergi mengurus penggantian nama ke Dina Kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengurus penggantian mana akan dipergunakan untuk pendaftaran calek di Partai P3;

2. Saksi Allang Tandi Langi:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1996;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penggantian nama yaitu dari Nurvadilla menjadi Nirvadilla Tandi Langi;
- Bahwa nama pemohon dalam KTP bernama Nurvadilla sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon juga bernama Nurvadilla;
- Bahwa Pemohon selama ini tinggal Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu namun ekarang tinggal di Makasar;
- Bahwa Pemohon sekarang kerja di Ruang Guru;
- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti namanya karena mau mengikuti pemberian nama orang tuanya sejak lahir yaitu Nirvadilla Tandi Langi dan juga, Keluarga dan kerabat sudah akrab dengan nama tersebut;
- Bahwa pemberian nama dari orang tuanya yaitu Nirvadilla Tandi Langi beruba menjadi Nurvadilla karena ada kesalahan penulisan dari tim administrasi di sekolah sehingga adanya perubahan nama dari yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon belum pernah pergi mengurus penggantian nama ke Dina Kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengurus penggantian mana akan dipergunakan untuk pendaftaran calek di Partai P3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Blp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon mengganti nama pemohon dari nama asal **Nurvadilla** diganti menjadi **Nirvadilla Tandilangi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di **alamat Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu** sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, yaitu berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-8 dan juga keterangan Saksi **Naisa**, dan saksi **Allang Tandi Langi**, diketahui bahwa benar Pemohon mau mengganti namanya karena mau mengikuti pemberian nama orang tuanya sejak lahir yaitu Nirvadilla Tandi Langi dan juga, Keluarga dan kerabat sudah akrab dengan nama tersebut, yang mana kemudian pemberian nama orang tuanya yaitu Nirvadilla Tandi Langi berubah menjadi Nurvadilla karena ada kealahan penulisan dari tim administrasi di sekolah sehingga adanya perubahan nama dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pentingnya perubahan/penambahan nama ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan nama pemohon tersebut, namun perubahan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan juga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga dipersidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan perubahan nama pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, namun kemudian terhadap petitum permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama Pemohon sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No:4.217/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/IV/2011 tertanggal 01 April 2011 yang semula tertulis **Nurvadilla** di ganti menjadi **Nirvadilla Tandi Langi**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mardianto, S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - PNPB relaas | : Rp 10.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) |